


**PELAKSANAAN REGULASI PENANGANAN COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Pesyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

YULIA CAHYAINDAHNI

NIM.1702140008

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN REGULASI PENANGANAN
COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA
NAMA : YULIA CAHYAINDAHNI
NIM : 1702140008
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 21 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Sadigani, M.H

NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



M. Luthi S.P, M.Si

NIP. 19930331 201801 1 002

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A

NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M.Ag

NIP. 19600709 199003 1 002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi Palangka Raya, 21 Oktober 2021
Saudara Yulia Cahyaindahni

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : YULIA CAHYAINDAHNI
NIM : 1702140008
JUDUL : PELAKSANAAN REGULASI PENANGANAN COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Saqlani, M.H

NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



M. Luthfi S.P., M.Si

NIP. 19930331 201801 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Regulasi Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya” oleh Yulia Cahyaindahni NIM 1702140008 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Oktober 2021 M

20 Rabi’ul Awal 1443 H

Palangka Raya, 3 November 2021

Tim Penguji :

1. **Munib, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)
Penguji I
3. **Dr. Sadiani, M.H** (.....)
Penguji II
4. **M. Luthfi S.P, M.Si** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pandemi Covid-19 yang penyebaran virusnya dengan cepat meluas dan hingga sekarang jumlah terpapar Covid-19 terus bertambah. Karena penambahan tersebut maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, fokus masalah ada 3 yaitu regulasi yang dibuat pemerintah kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19, pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya, problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya. Jenis dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif . Dalam penelitian ini, terdapat 4 subjek dan 8 informan dengan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya membuat beberapa regulasi yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. Pada penerapannya, pemerintah Kota Palangka Raya membentuk satuan tugas dalam rangka mengoptimalkan penerapan peraturan, namun kurangnya tingkat kesadaran dalam mentaati peraturan tersebut menyebabkan seringnya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Menanggapi hal tersebut, satuan tugas memberlakukan sanksi yang meliputi sanksi lisan, sanksi sosial serta sanksi administratif. Pengawasan di lapangan secara langsung seperti operasi yustisi dan patroli juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan peningkatan penularan Covid-19. Selain itu, ditemukan kendala yang dihadapi oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai subjek hukum didalamnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara guna menemukan solusi terkait kendala dalam pelaksanaan regulasi dan orang dengan pekerjaan yang terdampak di sektor transportasi darat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penanganan Covid-19, Regulasi

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of the Covid-19 pandemic, which spreads the virus rapidly and until now the number of people exposed to Covid-19 continues to grow. Because of this addition, policies issued by the central and regional governments are needed, the focus of the problem is 3, namely regulations made by the Palangka Raya city government in handling Covid-19, implementing regulations for handling Covid-19 in Palangka Raya city, problems and solutions to the implementation regulations for handling Covid-19 in the city of Palangka Raya. The type in this research is empirical law with a qualitative research approach. In this study there were 4 subjects and 8 informants with the techniques used for data collection in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Palangka Raya City government makes several regulations which are an extension of the central government. In its application, the Palangka Raya City government formed a task force in order to optimize the application of regulations, but the lack of awareness in complying with these regulations causes frequent violations by the people of Palangka Raya City. In response to this, the task force imposes sanctions which include verbal sanctions, social sanctions and administrative sanctions. Direct supervision in the field such as judicial operations and patrols is also carried out to educate the public about preventing the increase in the transmission of Covid-19. In addition, there were obstacles faced by the government as the implementer of the policy and the community as legal subjects in it, therefore researchers conducted interviews to find solutions related to obstacles in implementing regulations and people with jobs affected in the land transportation sector.

Keywords: Handling Covid-19, Implementation, Regulation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik baiknya dan membekali dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan nikmat tersebut, manusia mampu berfikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai apa yang dikendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari galapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul islam*.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Dr. Sadiani, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan M. Luthfi Setiarno P., M.Si Selaku Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis.
4. Yth. Norwili M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran sealama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibu dan ayah, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syar'ah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis. Serta semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada seluruh pihak yang membantu penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Palangka Raya, 21 Oktober 2021

Penulis,

Yulia Cahyaindahni

1702140008

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Regulasi Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Yulia Cahyaindahni

NIM. 1702140008

MOTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ
فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

“Rasulullah SAW bersabda : “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu”

(HR Bukhari-Muslim)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam karena telah terselesaikannya skripsi ini maka penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu yang telah mendidik dan senantiasa mendoakan di setiap langkah menuju kesuksesan dan keberkahan, serta saudara yang menjadi penghibur serta penyemangat dalam pengerjaan.

Kedua dosen pembimbing (Bapak Dr. Sadiani, M.H dan Bapak M. Luthfi S.P, M.Si) yang telah sabar dalam membimbing, menasehati, memberi arahan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis

Teman serta sahabat yang selalu membantu, menyemangati, memberi solusi, meyakinkan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik

Penyemangat garis depan 24/7 dengan segala motivasi dan kesabaran setiap harinya.



IAIN
PALANGKARAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ث	‘ (koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	س	G
ج	J	ف	F
ح	h) (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	‘
ص	s (titik di bawah)	ي	Y
ض	d) (titik di bawah)		

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoretis	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Sistematika penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10

	B. Kerangka Teoretik.....	12
	C. Deskripsi Teoretik	16
BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
	1. Waktu Penelitian.....	24
	2. Tempat Penelitian	25
	B. Jenis Penelitian.....	25
	C. Pendekatan Penelitian	25
	D. Objek dan Subjek Penelitian	26
	E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	27
	F. Teknik Pengumpulan Data	27
	1. Observasi.....	27
	2. Wawancara	28
	3. Dokumentasi	29
	G. Teknik Triangulasi	29
	H. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31
	A. Gambaran Umum Penelitian.....	31
	1. Lokasi Penelitian.....	31
	2. Subjek Penelitian.....	35
	B. Hasil Penelitian	36
	C. Analisis Data.....	61
	1. Regulasi yang dibuat Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Penanganan Covid-19	61
	a. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020	63

	b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020	63
	c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021	63
2.	Pelaksanaan Regulasi Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.....	67
	a. Kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam melaksanakan peraturan.....	67
	b. Pelanggaran yang sering terjadiserta sanksi yang diberikan	70
	c. Pengawasan langsung di lapangan	73
3.	Problem dan Sousinya Terhadap Pelaksanaan Regulasi Penanganan Covid-19	76
	a. Problem	76
	1) Kurangnya partisipasi masyarakat	76
	2) Kerugian materiil	77
	b. Solusi.....	77
	1) Solusi terhadap kurangnya partisipasi masyarakat	78
	2) Solusi terhadap kerugian materiil.....	78
BAB V	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR SINGKATAN

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

COVID : *Corona Virus Disease*

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

Inmendagri : Instruksi Menteri Dalam Negeri

Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan

Perwali : Peraturan Walikota

PKM : Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PSBB : Pembatasan sosial Berskala Besar

SAW : Shallallahu'alaihi wasallam

SE : Surat Edaran


SWT : Subhanahuwata'ala



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Covid-19 Saat Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 11 Mei-24 Mei 2020	4
Tabel 1.2 Perkembangan Covid-19 Saat Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro 29 Maret-12 April 2021.....	4
Tabel 1.3 Perkembangan Covid-19 Saat Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 24 Agustus-6 September 2021	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Subjek.....	36
Tabel 4.2 Informan.....	36
Tabel 4.3 Problem dan Solusi Subjek	79
Tabel 4.4 Problem dan Solusi Informan	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Topografi Kota Palangka Raya	32
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Palangka Raya.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang tidak dikenal sebelum mulainya wabah pertama di Wuhan , Tiongkok pada Desember 2019.¹ Seperti yang telah diketahui bahwa Covid-19 sekarang menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat hingga sekarang dan diketahui pada wilayah Kalimantan Tengah tercatat ada 11.573 Kasus Positif, 9.545 pasien dinyatakan sembuh, dan 437 pasien meninggal dunia.²

Dalam menghadapi Covid-19 bisa di sebut bahwa negara sedang menghadapi keadaan darurat. Setiap negara tentunya memiliki hukum darurat masing-masing. Di Indonesia, hukum darurat diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 12 Tentang Darurat Keadaan Bahaya dan kemudian Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.³

Sebagai turunan dari undang-undang dasar untuk dijadikan sebagai implementasi mengatasi kondisi darurat di masyarakat dalam suatu negara,

¹ World Health Organization, QA For Public, dalam <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (24 September 2020)

² Satuan Tugas COVID-19 KALIMANTAN TENGAH, dalam <https://corona.kalteng.go.id/> (24 September 2020)

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12, Pasal 22

maka dibuatlah peraturan lainnya oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Lebih lanjut jika peraturan dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah belum dibuatkan suatu ketentuan yang dijadikan sebagai payung hukum untuk mengatasi kondisi darurat yang ada di wilayah tertentu, maka pemerintah setempat dapat mengambil tindakan kreatif untuk membuat suatu kebijakan publik sebagai suatu jawaban untuk penyelesaian atas timbulnya suatu permasalahan. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah atas badan yang berwenang untuk melakukannya yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴

Adapun terkait dengan penanganan wabah Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan lebih spesifik lagi Kota Palangka Raya maka kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu mengeluarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁵ Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut atau perpanjangan peraturan dari Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

⁴ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), 49.

⁵ Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Lalu di buat lagi kebijakan publik berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di ttingkat Kelurahan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Nomor : 368/03/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya sebagai perpanjangan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nisa Tenggara Barat Dan Papua.

Tabel 1.1
Perkembangan Covid-19 Saat Penerapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar 11 Mei-24 Mei 2020

NO	KECAMATAN	STATUS		
		POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
1.	PAHANDUT	28	6	0
2.	JEKAN RAYA	53	43	2
3.	BUKIT BATU	1	1	0
4.	SABANGAU	2	0	1
5.	RAKUMPIT	0	0	0
Total		84	50	3

Sumber: data diperoleh dari Media Center Kominfo Palangka Raya

Pada tabel 1.1 mengindikasikan bahwa Kecamatan Jekan Raya memiliki kasus terpapar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota Palangka Raya.

Tabel 1.2
Perkembangan Covid-19 saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro 29 Maret-12 April 2021

NO	KECAMATAN	STATUS		
		POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
1	PAHANDUT	120	77	5
2	JEKAN RAYA	402	243	14
3	BUKIT BATU	5	5	4
4	SEBANGAU	25	12	7
5	RAKUMPIT	1	4	0
Total		553	341	30

Sumber: data diperoleh dari PUSDALOPS-PB BPBD Kota Palangka Raya

Pada tabel 1.2 mengindikasikan bahwa kasus positif terbanyak ada pada Kecamatan Jekan Raya sementara kasus positif terendah ada pada Kecamatan Rakumpit pada saat penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Palangka Raya.

Tabel 1.3
Perkembangan Covid-19 saat Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 24 Agustus-6 September 2021

NO	KECAMATAN	STATUS		
		POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
1	PAHANDUT	119	176	7
2	JEKAN RAYA	261	400	13
3	BUKIT BATU	15	21	2
4	SEBANGAU	30	33	23
5	RAKUMPIT	1	2	1
Total		426	632	46

Sumber : data diperoleh dari PUSDALOPS-PB BPBD Kota Palangka Raya

Pada tabel 1.3 mengindikasikan bahwa kasus positif terbanyak masih pada Kecamatan Jekan Raya namun juga dengan kasus sembuh terbanyak, sementara kasus terendah masih pada Kecamatan Rakumpit dengan persentasi positif 1 dan sembuh 2 pada saat penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Palangka Raya.

Jika melihat pada tabel 1.1, dan tabel 1.2 dalam perhitungan data maka kasus positif masih menjadi kasus terbanyak. Namun pada tabel 1.3 terjadi penurunan pada kasus positif berbeda dengan kasus positif pada tabel 1.1 dan 1.2. meski demikian seharusnya masyarakat bisa memahami bahwa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat perlu dipatuhi. Kemudian

setiap aktivitas sosial yang mengundang kerumunan masa harus mendapat ijin dari gugus tugas covid Kota Palangka Raya sebagai implementasi dari Perwali serta SE Walikota. Meski demikian fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat beberapa kasus perkumpulan masa yang di bubarkan oleh tim gugus covid Kota Palangka Raya karena dianggap tidak mengindahkan perwali tersebut antara lain adanya pembubaran kerumunan di berbagai tempat di Kota Palangka Raya karena selain tidak mendapat ijin juga tidak melaksanakan 3M seperti pada acara pernikahan/perkawinan, kegiatan lomba yang diadakan masyarakat, dan lain sebagainya. Kewenangan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam kajian Hukum Tata Negara adalah untuk menjadikan masyarakat hidup tertata dan teratur agar tidak terpapar di masa Covid-19.

Selain fenomena di atas penulis juga melakukan observasi dan wawancara singkat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang dijelaskan bahwa pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini pun harus melewati beberapa hal salah satunya merumuskan kembali dengan satuan gugus tugas penanganan Covid-19 sebagai pelaksana kebijakan dan penentu apakah bisa di terapkan atau tidak. Selanjutnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya juga dijadikan acuan dalam pembuatan serta penerapan kebijakan publik guna mengetahui secara langsung tentang lonjakan kasus terpaparnya Covid-19 yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya.⁶ Oleh karena itu diperlukan

⁶ Fitriah, *Wawancara*, (Palangka Raya 14 Desember 2020)

adanya analisis tentang kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*, serta penanggulangannya di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mendalami melalui penelitian skripsi dengan mengangkat tema **Pelaksanaan Regulasi Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Regulasi apa saja yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan adalah menjawab dari rumusan masalah yang tertera di atas, lebih rincinya antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan dapat berguna bagi bidang ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan pemikiran ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah khususnya tentang pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari 3 Bab, secara rinci sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.
- Bab III : Metode Penelitian terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis terdiri yang berisi tentang Regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19, pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya, problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19.
- Bab V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap literatur-literatur sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, *website*, dan sebagainya yang dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Penelitian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Aprista Ristyawati yang meneliti Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.⁷ Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian kami saling berkaitan yang sama-sama mengkaji tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun peneliti fokus kepada bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati fokus terhadap efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dikaitkan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Penelitian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, yang meneliti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.⁸ Penelitian yang dilakukan

⁷Aprista Ristyawati, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2020)

⁸ Rindam Nasrudin, Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol. 7, No. 7, (2020)

oleh Rindam Nasrudin dan Islamul Haq tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini saling berkaitan yang sama-sama mengkaji tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun pada topik peneliti fokus kepada bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rindam Nasrudin dan Islamul Haq fokus terhadap Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) yang dihubungkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P yang meneliti Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar.⁹ Penelitian yang dilakukan Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Namun peneliti fokus terhadap bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P fokus terhadap penerapan kebijakan (PKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Penelitian tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh , Harris Y. P. Sibuea yang meneliti Penegakan Hukum Pemberlakuan

⁹ Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P “Penerapan Kebijakan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar”, *Jurnal Moderat* Vol. 6, No. 3, (Agustus 2020)

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Harris Y. P. Sibuea tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun peneliti fokus terhadap bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harris Y. P. Sibuea fokus terhadap penegakan hukum PPKM darurat Jawa dan Bali.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas dan sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori guna menjawab rumusan masalah. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan, teori keberlakuan hukum, teori kepatuhan, teori hukum sebagai rekayasa sosial dan teori kebijakan publik. Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan pada keadaan tertentu seperti pandemi. P. Nicolai mengemukakan bahwa wewenang pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

¹⁰ Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali", *Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. XIII, No. 13/Puslit/Juli/2021

¹¹ Nandang Alamsah dan tim penulis, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung : Unpad Press), 7

H.D Stoud mengemukakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹²

Teori kewenangan menurut Ateng Syafrudin yang mengemukakan didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Kewenangan sebagai pembuat peraturan yang dalam hal ini untuk mengatasi suatu pandemi bukan hal yang mudah terlebih untuk persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah, namun ada manusia yang mendapat izin membuat keputusan (hukum) maka hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang memutuskan keputusan serta menentukan ketentuan untuk menyelesaikan persoalan di antara sesama.

Adapun keberhasilan implementasi kebijakan yang di terapkan ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan salah satunya adalah bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk dari suatu kepatuhan serta pelaksanaan norma. Maka pada bagian ini teori keberlakuan hukum digunakan sebagai dasar dalam penelitian untuk melihat apakah kebijakan yang

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 110

¹³ Gito rindanu Nainggolan, *Prosedur Pemberian Izin Pinjam pakai Senjata api Bagi anggota kepolisianrepublik indonesia*, (Skripsi: Universitas Medan Area, Medan, 2016), 31

diterapkan tersebut memiliki faktor-faktor penunjang keberhasilan. Meuwissen mengemukakan keberlakuan hukum berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat ditaati.¹⁴ Hal ini bersesuaian dengan teori kepatuhan dimana masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi secara aktif dengan kesadaran akan pentingnya hukum agar terciptanya suatu keterperaturan. H.C Kelman menyatakan bahwa kepatuhan (*Compliance*) merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.¹⁵

Selanjutnya Wrightsman dan Deaux mengemukakan bahwa ketaatan (*Obedience*) merupakan bentuk khusus dari kepatuhan karena permintaan untuk melakukan suatu perilaku ketaatan, dinyatakan dalam bentuk perintah.¹⁶

Dalam penerapan suatu peraturan maka penting untuk melihat bagaimana keberlakuan suatu peraturan di masyarakat yang akan berdampak peran masyarakat untuk mentaati atau tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan. Hubungannya dengan ketaatan masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur masyarakat ini relevan dengan Al-quran an nisa ayat 59. Dalam Q.S An-Nisa 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum", (Malang: Setara Press, 2018), 67

¹⁵ Fauzul Iman, Pengaruh Aduit Tenure Auditor Switching Ukuran Perusahaan Audit Capacity Stress, Independensi Komite Audit Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015) (Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2017), 11

¹⁶ Ibid.,232

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷

Maka Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Sebagai umat islam yang beriman sudah sewajib nya untuk mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Serta teori hukum sebagai rekayasa sosial yang menjadi sarana untuk merubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Roscoe Pound mengemukakan hukum sebagai alat rekayasa sosial “*Law as a tool of social*” diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi di indonesia. Ketiga teori ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19.

Setelah mengamati apakah keputusan yang dibuat berdampak pada publik maka hal tersebut di analisis untuk melihat berbagai sebab dari tindakan yang di ambil. Analisis tersebut diperbandingkan satu sama lain yang berdasar pada tujuan, manfaat, akibat, sasaran, problem, solusi serta berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah, melalui hal tersebut dihasilkan keputusan rasional dan mencapai tujuan paling efektif serta memenuhi unsur-unsur utama sebagai

¹⁷ An-Nisa, 4:59

¹⁸ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No 1 (Januari-Juni, 2017), 78

kebijakan.¹⁹ Sehingga dengan demikian teori kebijakan publik atas salah satu permasalahan di penelitian ini yang mengkaji problem dan solusi terhadap penerapan peraturan yang telah diberlakukan. Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁰

Pembuatan kebijakan tersebut juga di analisis bagaimana manfaatnya di masyarakat. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹

C. Deskripsi Teoretik

1. Covid-19

a. Definisi Covid 19

Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia penyakit ini menyebabkan penyakit

¹⁹ Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana “Teori & Analisis Kebijakan Publik”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 75

²⁰ Jatmiko, Ageng Purwo dan Suharno “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta), 17

²¹ Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123

infeksi saluran pernapasan hingga penyakit serius.²² *World Health Organization* memberi nama virus baru ini dengan sebutan *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).²³

b. Perkembangan Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang berasal dari Wuhan, Tiongkok dan ditemukan pada Desember 2019. Virus ini tidak diketahui awal penyebabnya sampai pada Januari 2020 diidentifikasi sebagai virus corona jenis baru.²⁴ Virus ini diduga menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia, saat ini penyebaran Covid-19 dari manusia ke manusia menjadi sumber transisi utama sehingga penyebaran lebih cepat terjadi.²⁵ Penyebaran Covid-19 diumumkan secara resmi oleh Pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai kasus pertama di Indonesia.²⁶ Sejak kasus pertama diumumkan hingga saat ini ada sebanyak 192 negara terinfeksi virus corona dengan total kasus 120,861,983 terkonfirmasi.²⁷

c. Gejala Covid-19

²² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kesiapsiagaan menghadapi infeksi COVID-19, dalam <https://www.kemkes.go.id> (5 Desember 2020)

²³ World Health Organization, “Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus” dalam Who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public (5 Desember 2020)

²⁴ Diah Handayani et al., “Penyakit Virus Corona 2019”, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No 2, (April 2020) 120.

²⁵ Adityo Susilo et al., “Corona Virus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Maret 2020), 46.

²⁶ Moch Halim Sukur et al., “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum kesehatan”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2020), 4.

²⁷ COVID-19 Dashboard by the Center for System Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University, dalam <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html> (5 Desember 2020)

Saat ini di Indonesia klasifikasi gejala tertular Covid-19 didasarkan pada buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan klasifikasi gejala umum gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari serta inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus dengan gejala yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²⁸

2. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁹ Penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁰

b. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda yaitu proses pencarian informasi terkait dengan

²⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020) 11.

²⁹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 36.

³⁰ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 15.

kondisi yang menimbulkan masalah,³¹ formulasi kebijakan yaitu proses merumuskan alternatif kebijakan sekaligus memahami konsekuensi dimasa mendatang terkait diberlakukannya suatu kebijakan,³² adopsi kebijakan yaitu proses untuk menentukan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif kebijakan,³³ implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan yaitu proses evaluasi terhadap kebijakan yang mana apakah kebijakan tersebut memiliki ketidakesesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar benar dihasilkan.³⁴

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar

a. Definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi suatu penyakit, dilakukan sebagai bentuk penanganan potensi penyebaran.³⁵ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang dimaksud dengan Pembatasan sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

³¹ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian*, 17.

³² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 27.

³³ Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 40

³⁴ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan*, 23.

³⁵ KBBI Daring, dalam kbbi.kemendikbud.go.id (13 Desember 2020)

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.³⁶

b. Dasar Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam penerapan dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki dasar yang ada pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 3, yang didalam poin nya menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.³⁷

Selanjutnya berdasarkan pada peraturan tersebut maka pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak dapat diterapkan jika tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Palangka Raya yang telah memenuhi kriteria dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan terusan dari Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.

c. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pada kebijakan pembatasan sosial berskala besar tentu memiliki kendala dan juga dampak dalam penerapannya di masyarakat, dampak

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1)

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 3

yang sangat dirasakan dalam sektor ekonomi seperti terganggunya mekanisme pasar, penurunan pendapatan, menurunnya tingkat impor, hingga terjadinya PHK dan pekerja yang dirumahkan.³⁸ Selain itu dampak dalam dunia pendidikan yaitu berubahnya metode pembelajaran dilingkungan sekolah yang dihentikan sementara dan digantikan dengan metode pembelajaran jarak-jauh atau daring.³⁹ Pembelajaran daring dianggap kurang maksimal menurut guru dan orang tua yang merasa bahwa kurangnya persiapan dan sulitnya memahami teknologi baru sebagai alat untuk melakukan pembelajaran dan kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan menurut peserta didik.⁴⁰

4. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

a. Definisi Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pembatasan kegiatan masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah suatu pembatasan interaksi masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

b. Dasar Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan perluasan wilayah dengan tambahan 5 provinsi yaitu Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat di dasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

³⁸ Fakhrul Roji Yamali, Ririn Novianti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, (September 2020), 386

³⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 13

⁴⁰ Mastura, Rustan Santaria, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pengajaran baru Guru dan Siswa", *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2020), 291

6 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.⁴¹ Selanjutnya dilakukan perpanjangan pada Instruksi gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/24/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.⁴²

Walikota Palangka Raya juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tingkat Kelurahan Di Wilayah Kota Palangka Raya Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19⁴³

Selanjutnya dikeluarkan lagi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan

⁴¹ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021

⁴² Instruksi Gubernur Kalimantan tengah Nomor : 180.17/24/2021

⁴³ Surat edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021

Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua.⁴⁴

Menindak lanjuti instruksi tersebut maka di keluarkan lah Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/171/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa Dan Kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.⁴⁵ Berangkat dari hal tersebut maka sebagai perpanjangan Instruksi Gubernur, Walikota Palangka Raya mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya.⁴⁶

⁴⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021

⁴⁵ Instruksi Gubernur Kaliman Tengah Nomor : 180.17/171/2021

⁴⁶ Surat edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian kurang lebih adalah 2 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal. Berikut alokasi waktu penelitian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

Kegiatan	Waktu pelaksanaan (Tahun 2020)				Waktu Pelaksanaan (Tahun 2021)									
	Bulan Ke-				Bulan Ke-									
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persetujuan Judul														
Penyusunan Proposal														
Bimbingan Proposal														
Seminar Proposal														
Penelitian dan analisis data														
Bimbingan skripsi														
Ujian Skripsi														

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah tepatnya pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Terminal Bus AKAP W.A. Gara, dan Locket travel. Tempat penelitian ini dipilih untuk melihat bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada penelitian hukum yuridis sosiologis. Selain itu penelitian ini penelitian berbasis hukum normatif/peraturan yang mengamati reaksi dan interaksi hukum yang bekerja di masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian dengan cara pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁴⁷. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁴⁸ Kemudian penggunaan metode deskriptif merupakan penelitian yang menurut Koentjoroningrat bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok untuk melakukan

⁴⁷ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21..

⁴⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 88.

hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.⁴⁹ Peneliti menggunakan metode ini agar dapat mengetahui serta menggambarkan tentang suatu keadaan yang terjadi dilapangan secara rinci dan lugas serta berusaha untuk mengetahui pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu penelitian untuk memukan jawaban serta solusi dari permasalahan yang terjadi. Peneliti menggunakan objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama untuk mencari data dan variabel yang diteliti. Subjek penelitian menjadi sumber data dan informasi mengenai kondisi yang dibutuhkan peneliti.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian adalah orang atau badan yang berwenang dalam merumuskan serta menjalankan suatu kebijakan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satgas Covid-19 dan tim gabungan percepatan penanganan Covid-19 yang

⁴⁹ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 32.

⁵⁰ Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setya, 2018) 86.

terdiri dari TNI dan POLRI. Untuk melengkapi informasi serta data yang peneliti butuhkan, maka peneliti menambah informan sebanyak 8 orang untuk keperluan penelitian dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Berada di wilayah Kota Palangka Raya,
- b. Terdampak Pandemi.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan subjek penelitian *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵¹ Penentuan ini digunakan dengan memilih informan yang berkaitan dengan penelitian, sehingga didapatkan data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, Satuan Tugas dan Tim gabungan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis, antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa dipergunakan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi di

⁵¹ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 57

definisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁵²

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yang mana mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang ingin diteliti.⁵³ Observasi ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan berskala kecil seperti pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan pelatihan pada instansi terkait. Kegiatan berskala besar seperti pelaksanaan vaksinasi massal serta kegiatan sehari-hari dimasyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa dipergunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu sebagai pewawancara yang mengajukan atau memberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.⁵⁴ Dalam wawancara ini peneliti memilih jenis wawancara terstruktur/terpimpin, dimana peneliti menetapkan sendiri pertanyaan yang ingin di ajukan, dan melakukan tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian.⁵⁵ Wawancara ini dilakukan bersama Sekretaris dan Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai satuan

⁵² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 131.

⁵³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pusta Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 125.

⁵⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

⁵⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif* 140.

tugas yang merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri sebagai tim gabungan yang merupakan bagian dari satuan tugas, serta masyarakat dengan pekerjaan yang terdampak saat pandemi Covid-19.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁵⁶ Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumentasi guna mendukung serta memperkuat data dari hasil observasi dan wawancara yang berupa foto, bahan tertulis seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil data lapangan. Dokumen tersebut berupa foto-foto saat dilakukannya pengawasan di lapangan serta regulasi yang di buat pemerintah Kota Palangka Raya.

G. Teknik Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan peneliti

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dokumentasi (15 Desember 2020)

⁵⁷ S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

gunakan adalah triangulasi sumber, dimana data yang ingin dikumpulkan dari sumber yang berbeda-beda namun dengan teknik yang sama.⁵⁸

H. Teknik Analisis Data

Penelitian Pelaksanaan Regulasi Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya dianalisis dengan menggunakan teori kewenangan. Hal-hal yang dianalisis adalah regulasi apa saja yang dibuat oleh pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19.

Pelaksanaan peraturan dianalisis menggunakan teori keberlakuan hukum, teori kepatuhan dan teori hukum sebagai rekayasa sosial. Hal-hal yang dianalisis adalah bagaimana pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya oleh satuan tugas dan dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan dengan mentaati peraturan guna mencapai tujuan dan sebagai tanggung jawab untuk proses percepatan penanganan penyebaran virus Covid-19.

Kemudian untuk mengetahui hasil dari penerapan peraturan di analisis menggunakan teori kebijakan publik dan teori masalah mursalah. Hal-hal yang di analisis berkaitan dengan problem dan solusi terhadap pelaksanaan regulasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

⁵⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Kota Palangka Raya


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya, maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁵⁹

Secara geografis, Kota Palangka Raya memiliki luas keseluruhan 2.853,52km². dengan Topografi seperti pada gambar 4.1 yang terdiri atas tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya, dengan batas batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah timur dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah selatan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan sebelah barat dengan Kabupaten Katingan.⁶⁰

⁵⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya, Profil Kota Palangka Raya 2017, dalam palangkaraya.go.id/Selayang-pandang/gambaran-umum/ (1 September 2021)


⁶⁰ Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018, dalam sippa.ciptakarya.pu.go.id (1 September 2021)

Gambar 4.1
Peta Topografi Kota Palangka Raya



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

Gambar 4.2
Peta Administrasi Kota Palangka Raya



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

Secara administratif, Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan dengan peta administrasi seperti pada

gambar 4.2. Kecamatan Pahandut memiliki luas 117,25Km² dengan 6 kelurahan, yaitu:

- 1) Pahandut
- 2) Panarung
- 3) Langkai
- 4) Tumbang Rungan
- 5) Tanjong Pinang
- 6) Pahandut Sebrang

Kecamatan sebangau memiliki luas 583,50Km² dengan 6 kelurahan, yaitu:⁶¹

- 1) Kereng Bangkirai
- 2) Sabaru
- 3) Kalampangan
- 4) Kameloh Baru
- 5) Bereng Bengkel
- 6) Danau Tundai

Kecamatan Jekan Raya memiliki luas 352,62Km² dengan 4 kelurahan, yaitu:⁶²

- 1) Menteng
- 2) Palangka
- 3) Bukit Tunggal

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

4) Petuk Katimpun

Kecamatan Bukit Batu memiliki luas 572,00Km² dengan 7 kelurahan, yaitu:⁶³

- 1) Marang
- 2) Tumbang Tahai
- 3) Banturung
- 4) Tangkiling
- 5) Sei Gohong
- 6) Kanarakan
- 7) Habaring Hurung

Kecamatan Rakumpit memiliki luas 1.053,14Km² dengan 7 kelurahan, yaitu:⁶⁴

- 1) Petuk Bukit
- 2) Pager Jaya
- 3) Panjehang
- 4) Gaung Baru
- 5) Petuk Barunai
- 6) Mungku Baru
- 7) Bukit Sua

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk menangani penanggulangan bencana yang berada pada tingkat daerah atau provinsi ataupun kabupaten kota. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai dasar dalam kedudukan BPBD Kota Palangka Raya.⁶⁵ Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi:

“Mewujudkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang profesional, tangguh tangkas, tanggap dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta bencana kebakaran hutan dan lahan”

Misi:

“Menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang profesional untuk mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya yang tangguh dalam menghadapi bencana dan kebakaran.”

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 4 subjek dan 8 informan yang diuraikan dalam bentuk tabel. Berikut uraian identitas subjek serta informan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

⁶⁵ Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2019

Tabel 4.1
SUBJEK

No	Nama	Keterangan
1	Dra. Anna Menur Arum Ambarsari	Sekretaris BPBD Kota Palangka Raya
2	Heri Pauzi, S.sos	Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya
3	U. Arfan almusaly	Satuan Kodim 1016/plk (Tim Gabungan Satgas Covid-19)
4	Aditia Pratama	Satuan Polresta Palangka Raya (Tim Gabungan Satgas Covid-19)

Tabel 4.2
INFORMAN

No	Nama	Keterangan
1	Sukran Aditama	Sopir Bus (Damri)
2	Taufik	Sopir Bus (Logos)
3	Agus	Sopir Bus (Logos)
4	Karno	Sopir Bus (Yessoe)
5	Yudi	Sopir Bus (Agung Mulia)
6	Mulyani	Sopir Travel
7	Ucas	Sopir Travel
8	Ratman	Sopir Travel

B. Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian yang identitasnya telah di uraikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Ada tiga bagian rumusan masalah yang peneliti tanyakan kepada subjek dan satu rumusan masalah kepada informan. Rumusan pertama adalah tentang regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19. Rumusan tentang pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di

Kota Palangka Raya. Rumusan Ketiga problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19. Selanjutnya peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. **Subjek I**⁶⁶

Nama : Dra. Anna Menur Arum Ambarsari

Pekerjaan : Sekretaris BPBD Kota Palangka Raya

Alamat: Jl. Badak, Kel Bukit Tunggal, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19

Apakah ada peraturan yang di buat pemerintah Kota Palangka Raya terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya?

Ada beberapa peraturan serta surat edaran juga yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya.

Regulasi apa saja yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19?

Untuk Peraturannya Seperti Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang PSBB, Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, Surat Edaran Nomor 01, 02, 03 dan 04, Serta Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Surat Edaran Nomor 05 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan mMasyarakat Level 3.

⁶⁶ Anna Menur Arum Ambarsari, *Wawancara*, (Palangka Raya, 4 Oktober 2021)

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Bagaimana kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam pelaksanaan peraturan?

Kesiapan nya ya disiapkan sebaik-baiknya seperti peralatannya, blankonya, sarana dan prasarana nya untuk melaksanakan peraturan perawali. Kita turun ke lapangan langsung menjalankan sesuai arahan dan isi peraturan yang dilakukan di semua lini diwilayah Kota Palangka Raya.

Apakah ada ketentuan khusus untuk menjadi tim gabungan?

Untuk tim gabungan dari satgas yang meminta dan menyurati intansi terkait.

Apa saja pelanggaran yang sering terjadi?

Pelanggaran yang sering terjadi itu tidak pakai masker, lalu adanya kerumunan juga sering terjadi termasuk dicafe café yang kita datang saat yustisi.

Apakah ada sanksi terhadap pelanggar peraturan?

Tentu ada sanksinya,kita melaksanakan peraturan dalam bentuk sanksi itu berdasarkan perwali nomor 26 dimana ada sanksi sosial dan juga terdapat sanksi administrasi berupa denda.

Apakah sanksi tersebut mengurangi tingkat pelanggaran?

Untuk tingkat pelanggaran sudah pasti berkurang, tapi yang namanya masyarakat kadang-kadang lalai dalam menggunakan maskernya.

Pengawasan seperti apa yang dilakukan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan?

Pengawasan dilapangan yang dilakukan itu seperti yustisi dan patroli. Yustisi kita lakukan mendadak dan tidak menggunakan surat. Sedangkan untuk patroli kita lakukan berdasarkan dengan adanya laporan dari masyarakat ataupun orang-orang terkait.

Apakah terdapat perbedaan penerapan antara satuan tugas BPBD dan satgas Kecamatan?

Tidak ada perbedaan, satgas kecamatan melaksanakan PPKM agar lebih efektif untuk mengawasi Kecamatan dan Kelurahan. Untuk laporan tetap ke BPBD karena sifatnya membackup tingkat kecamatan.

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Apakah terdapat kendala saat melakukan pelaksanaan peraturan?

Kalau kendala berat tidak ada ya, Cuma dilapangan memang kita selalu bertemu masyarakat dengan sifat berbeda ada yang kadang tidak mau mengikuti peraturan. Kita selalu berusaha untuk mencupai segala sesuatu di internal juga. jadi tidak ada kendala yang berat.

Apakah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Saat mengetahui adanya pelanggaran kita berusaha untuk menjelaskan dan memberi pengertian kalau yang kami lakukan itu berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang.

Adakah tolak ukur dalam penerapan peraturan sehingga peraturan tersebut bisa dikatakan efektif atau tidak?

Tolak ukurnya dari kami seperti penurunan level dan rasio tertular di setiap harinya. Kalau untuk sekarang bisa dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa kesiapan untuk pelaksanaan peraturan telah di perhatikan mulai dari blanko, peralatan sarana serta prasarana yang akan menjadi pendukung di dalam penerapan peraturan di lapangan namun terlepas dari pada kesiapan tersebut saat dilakukannya penerapan masih terdapat pelanggaran yang juga terjadi setiap harinya seperti tidak menggunakan masker dan banyaknya orang yang berkerumun padahal

saat terdapat pelanggaran selalu diterapkan sanksi yang beragam namun fakta dilapangan masih ditemukan masyarakat yang lalai dalam mentaati himbauan seperti memakai masker saat berkegiatan diluar dan kendala lain nya yang ditemui adalah ketika menemui orang yang tidak mau mengikuti peraturan.

2. **Subjek II**⁶⁷

Nama : Heri Pauzi, S.sos

Pekerjaan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Alamat: Jl. Badak, Kel Bukit Tunggul, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19

Apakah ada peraturan yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya?

Untuk peraturan ada dibuat seperti peraturan Walikota dan surat edaran Walikota, karena untuk kita bertindak juga harus ada dasar hukumnya tidak bisa bertindak sendirian.

Regulasi apa saja yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19?

Peraturan yang dibuat diantaranya Perwali nomor 7 tahun 2020, Perwali nomor 26 tahun 2020, Perwali nomor 4 tahun 2021, Surat Edaran Nomor : 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021, Surat Edaran Nomor : 368/02/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021, Surat Edaran Nomor :

⁶⁷ Heri Pauzi, *Wawancara*, (Palangka Raya, 29 September 20210

368/03/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021, Surat Edaran Nomor : 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021, Surat Edaran Nomor : 360/05/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Bagaimana kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam pelaksanaan peraturan?

Untuk kesiapan kita coba semaksimal mungkin karena kita harus menerapkan peraturan, yustisi seperti patroli lapangan jadi disamping memahami peraturan sebelum kita jalankan untuk kesehatan juga wajib kita jaga berbuhung kita yang melaksanakan dan pelaksanaannya selalu ada di setiap harinya. Dalam pelaksanaan peraturan sampai saat ini kami tetap mengikuti arahan serta peraturan sebagai syarat pelaksanaan. Tidak lupa terlebih dahulu untuk memenuhi kesepakatan dan di bubuhi materai masing-masing pihak yang nanti menjadi pegangan kita saat melaksanakan peraturan saat yustisi.

Apakah ada ketentuan khusus untuk menjadi tim gabungan?

Untuk menjadi tim gabungan biasanya BPBD bersurat pada masing-masing dinas untuk mengirimkan personilnya kepada kami untuk bergabung dalam satuan gugus tugas.

Apa saja pelanggaran yang sering terjadi?

Rata-rata untuk pelanggaran yang sering terjadi itu tidak pakai masker, melanggar protokol kesehatan, kalau dikegiatan biasanya terlalu berkerumun.

Apakah ada sanksi terhadap pelanggar peraturan?

Tentu setiap pelanggaran pasti ada sanksinya, untuk sekarang pada sanksi kita mengikuti perwali 26, yang mana sanksi disini ada sanksi sosial dan administrasi. Sanksi sosial itu kalau dia tidak pakai masker pada saat kita melakukan penindakan dia akan mendapatkan denda, denda sosial bisa kita minta untuk menyapu lingkungan atau denda administrasinya dia bayar denda dan denda tersebut berlaku untuk perorangan maupun instansi hanya berbeda pada tarifnya. Kalau pelanggarannya mengarah ke kriminal kita coba arahkan ke polisi dalam tim gabungan.

Apakah sanksi tersebut mengurangi tingkat pelanggaran?

Bagusnya kesadaran masyarakat kita sekarang meningkat untuk memakai masker, bisa kita lihat kadang orang lebih takut ga pake masker di jalan-jalan apalagi begitu liat satgas.

Pengawasan seperti apa yang dilakukan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan?

Kita setiap hari dari siang sampai malam ada patroli, seperti asistensi karena ada kegiatan yang ingin dilakukan masyarakat sebelum mereka mengadakan pasti kita panggil dulu untuk menyepakati beberapa hal pada surat kesepakatan bersama yang mana nantinya kita patroli akan kita cek sesuai atau tidak dengan kesepakatan yang telah di setuju sebelumnya dan berakibat penetapan sanksi. Lalu ada juga yang dinamakan yustisi yaitu patroli di jalan seperti raja masker dan lain-lain.

Apakah terdapat perbedaan antara satuan tugas BPBD dan satuan tugas Kecamatan?

Untuk perbedaan di kecamatan sebenarnya sama aja, karena dulu PPKM di backup BPBD kalau sekarang dibuat posko lagi di kecamatan agar mereka juga bisa bertindak sesuai wilayahnya masing-masing. Kalau misalnya ada suatu acara atau kegiatan yang masuk pada kelurahan menteng misalkan jadi untuk laporan bisa langsung ke kelurahan menteng nanti mereka asistensi juga untuk turun ke lapangan ngecek acara tersebut. Kalau kita jadinya backup kecamatan. Begitu juga untuk yustisi pada kecamatan kita tinggal konfirmasi untuk melakukan yustisi gabungan.

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Apakah ada kendala saat melakukan pelaksanaan peraturan?

Kalau kendala sampai sekarang tidak terlalu banyak, kendalanya kadang ada orang yang ngotot saat kita memberlakukan peraturan, tidak terima saat di tegur, tidak mau melakukan sanksi, Kalau kendala di internal apalagi anggaran sampai saat ini kita masih mencukupi belum ada kendala yang menjadi penghambat karena kita coba untuk menyesuaikan jumlah personil. Hanya kendala eksternal saja yang saat ini saja yang mengalami kendala.

Apakah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Kita biasanya ada solusi untuk suatu kendala di lapangan, contoh yang terjadi pada suatu hotel yang ternyata melakukan pelanggaran sehingga kita denda. Namun karena mereka juga kesulitan kita denda sedemikian besar akhirnya diberi keringanan untuk denda tersebut di cicil karena peraturan tersebut harus tetap kita terapkan.

Adakah tolak ukur dalam penerapan peraturan sehingga peraturan tersebut bisa dikatakan efektif atau tidak?

Kita beberapa waktu lalu melakukan studi banding di kota lain untuk melihat bagaimana peraturan di tempat lain, dan untuk tolak ukur efektif bisa dikatakan kita juga efektif turunya level ppkm meskipun hal ini tidak signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah meskipun satgas dan tim gabungan sudah mencoba semaksimal mungkin dalam kesiapan untuk pelaksanaan peraturan namun masih saja ditemui pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan pelanggaran yang berulang seperti tidak memakai masker, melanggar protokol kesehatan dan terlalu berkerumun di satu kegiatan padahal berbagai sanksi telah di berikan seperti sanksi sosial dan administrasi. Kendala lain nya juga ditemui bahkan saat penerapannya pun masih ada yang tidak terima berpegang pada pendapatnya sendiri sampai tidak mau untuk melakukan sanksi yang telah ditetapkan.

3. **Subjek III**⁶⁸

Nama : U. Arfan Almusaly

Pekerjaan : Satuan Kodim 1016/plk (Tim Gabungan Satgas Covid-19)

Alamat: Jl. Badak, Kel Bukit Tunggal, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19

Apakah ada peraturan yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19?

Pastinya ada, apalagi kita bergerak disini juga karena adanya peraturan yang harus di jalankan.

Regulasi apa saja yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19?

Untuk peraturan yang di buat dulu awal Covid-19 ada perwali tentang PSBB, lalu perwali 26 yang masih kita pakai hingga sekarang untuk penerapan sanksi, lalu surat edaran Walikota untuk penerapan PPKM yang di buat tiap 2 minggu sekali untuk mengetahui level PPKM nya.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Bagaimana kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam pelaksanaan peraturan?

Pertama-tama kami menyiapkan kondisi pribadi ya namanya menjalankan tugas kita harus fit, menyiapkan juga perlengkapannya seperti masker, hand sainitezer untuk bekal diri, menjaga jarak juga saat melaksanakan kegiatan dan saat

⁶⁸ U. Arfan almusaly, *Wawancara*, (Palangka Raya, 4 Oktober 2021)

penerapan melihat peraturan dan menggunakan prosedur sesuai dengan apa yang ingin di jalankan.

Apakah ada ketentuan khusus untuk menjadi tim gabungan?

Jadi kalau yang namanya kesatuan tugas kami menggunakan surat pemerintah dari BPBD terlebih dahulu yang dikirimkan ke satuan kami, dari satuan kami memberikan surat balasan serta orang sesuai dengan permintaan.

Apa saja pelanggaran yang sering terjadi?

Kalau pelanggaran dari masyarakat sih maskernya karena menganggap enteng untuk memakai masker, kadang alasannya mungkin habis makan, lagi merokok padahal itu sudah tidak merokok lagi, berdempetan juga tidak menjaga jarak.

Apakah ada sanksi terhadap pelanggar peraturan?

Yang pertama kami memberikan sanksi lisan kalau dia baru melanggar kemudian kalau teguran lisan masih tidak diindahkan kami memberikan teguran tertulis yang selanjutnya menjadi teguran berupa denda.

Apakah sanksi tersebut mengurangi tingkat pelanggaran?

Yang pasti kalau udah diberikan sanksi pasti orangnya berfikir untuk mentaati peraturan yang di terapkan.

Pengawasan seperti apa yang dilakukan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan?

Jadi kalau dilapangan kita melakukan pengawasan berupa melihat kegiatan apakah berkerumun atau di batasi orangnya, jika berkerumun kami harus memberikan arahan untuk menjaga jarak masker harus tetap dipakai, jika kegiatan diruangan dan ada sesi makan itu harus makan di luar ditempat yang terpisah.

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan

Covid-19

Apakah terdapat kendala saat melakukan pelaksanaan peraturan?

Kalau kendala tetap ada dan banyak, yang paling sering masyarakat itu protes ko harus begini mengikuti peraturan padahal kan cari makan kalau jam tutup dipercepat bagaimana nanti katanya. Kalau untuk internal ya biasanya kendala pribadi jadi masing-masing orang mungkin berbeda.

Apakah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Ya kami juga memberikan pengertian seperti kendala yang tadi jadi kami bilang kalau ingin buka sampai jam yang lewat batas tapi harus take away, memberikan negosiasi yang baik lah agar masyarakat juga tidak merasa peraturan ini terlalu ketat.

Apakah ada tolak ukur dalam penerapan peraturan sehingga peraturan tersebut bisa dikatakan efektif atau tidak?

Yang pasti tetap efektif karena kemarin Palangka Raya ada dalam level 4 namun saat kami melakukan patroli terus menerus pagi siang malam sekarang Palangka Raya sudah turun ke level 3, jadi bisa kita simpulkan bahwa itu efektif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah meskipun dari segi kesiapan dianggap baik dengan menggunakan perlengkapan seperti masker, hand sainitizer dan menjaga jarak sebagai bekal diri dan memberikan contoh kepada masyarakat namun saat dilapangan ditemukan pelanggaran seperti tidak menggunakan masker karena menganggap enteng pemakaian masker dengan alasan yang beragam serta juga masyarakat tidak menjaga jarak satu dengan yang lain nya terlalu berdempetan, sanksi pun juga diberikan berupa sanksi lisan jika tidak diindahkan menjadi teguran tertulis dan akan menjadi teguran berupa sanksi denda jika pelanggaran tersebut terus diulangi. Kendala lain juga ditemui dengan adanya masyarakat terutama pedagang yang protes terhadap peraturan yang diterapkan.

4. **Subjek IV**⁶⁹

Nama : Aditia Pratama

Pekerjaan : Satuan Polres Plk (Tim Gabungan Satgas Covid-19)

Alamat: Jl. Badak, Kel Bukit Tunggal, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19

Apakah ada peraturan yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya?

Ada, peraturan tersebut juga yang kami jalankan.

Regulasi apa saja yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19?

Peraturan yang dibuat dan diterapkan seperti perwali nomor 7 tentang psbb, perwali 26 untuk sanksi, surat edaran Walikota dan tentang PPKM Level 1, Level 2, Level 3 dan Level 4 serta perpanjangannya.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Bagaimana kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam pelaksanaan peraturan?

Untuk kesiapan kami dalam melaksanakan peraturan sejak awal kami mensosialisasikan terkait peraturan tersebut melalui kegiatan langsung di lapangan dan juga melalui media sosial. Untuk pelaksanaan kami mengikuti peraturan yang ada seperti perwali, kita terapkan dan laksanakan di lapangan lalu melakukan tindakan.

Apakah ada ketentuan khusus untuk menjadi tim gabungan?

⁶⁹ Aditia Pratama, *Wawancara*, (Palangka Raya, 4 Oktober 2021)

Untuk ketentuan khusus tidak ada, Cuma dari tim gabungan ada surat keputusan juga agar dibentuk dan masing-masing instansi ada perwakilannya lalu BPBD meminta kepada masing-masing instansi dan membalas dengan surat perintah personil.

Apa saja pelanggaran yang sering terjadi?

Pelanggaran yang sering di dapati dilapangan sering kawan-kawan tidak menggunakan masker, jumlahnya melebihi kapasitas dan jarak nya pun berdempetan.

Apakah ada sanksi terhadap pelanggar peraturan?

Ada sanksi yang diterapkan, awalnya kita memberikan teguran lisan himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan, untuk yang belum menggunakan masker bisa digunakan maskernya, untuk yang berkapasitas lebih tolong dibagi ruangnya agar tidak menumpuk disatu ruangan dengan jumlah yang berlebih, lalu teguran tertulis, sanksi sosial dan sanksi administratif.

Apakah sanksi tersebut mengurangi tingkat pelanggaran?

Untuk mengurangi itu kembali kepada pribadi masyarakat masing-masing, yang pasti memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar.

Pengawasan seperti apa yang dilakukan satuan tugas dan tim gabungan dilapangan?

Untuk dilapangan seperti kegiatan rapat atau dari masyarakat kita ada yang namanya asistensi yaitu melaporkan kegiatan yang ingin dilaksanakan lalu disitu kita memberikan arahan apa yang harus dilakukan saat kegiatan, saat dilapangan kita cek apakah ketentuan itu dijalankan oleh yang bersangkutan. Kita juga ada yustisi yang merupakan pengawasan lapangan secara langsung guna melihat juga apakah masyarakat patuh terhadap peraturan yang telah kami sosialisasikan.

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Apakah terdapat kendala saat melakukan pelaksanaan peraturan?

Kalau kendala memang ada protes ataupun keluhan dari masyarakat seperti kenapa di satu tempat dilakukan patroli dan tempat lain belum sedangkan kita juga memiliki kendala waktu dan personil karena tidak mungkin kita bisa membackup satu Kota Palangka Raya dalam satuwaktu jadikita laksanakan secara bergantian ataupun ada laporan masyarakat lalu kita temui.

Apakah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Tetap kita lakukan patroli secara rutin dan jika ada laporan masyarakat kita temui segera.

Adakah tolak ukur dalam penerapan peraturan sehingga peraturan tersebut bisa dikatakan efektif atau tidak?

Untuk peraturan dirasa efektif karena melihat adanya penurunan level dari level 4 ke level 3 dan menurunnya tingkat terpapar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat di pahami adalah bahwa meskipun persiapan sudah di lakukan oleh satuan tugas dan tim gabungan seperti mensosialisasikan terkait peraturan dengan melalui langsung di lapangan maupun melalui media media sosial. Pengawasan pun sudah dilakukan seperti asistensi yang berarti masyarakat melaporkan terlebih dahulu saat ingin menyelenggarakan suatu kegiatan dan nantinya akan di cek apakah ketentuan tersebut dijalankan oleh yang bersangkutan, yustisi pun telah dilakukan untuk melihat kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan yang berlaku, namun di masyarakat masih saja di temui pelanggaran yang sering terjadi seperti tidak menggunakan masker atau lebihnya kapasitas dalam suatu tempat yang menjadi tidak teraturnya jarak seperti berdempetan. selain itu kendala lain pun di temui dengan adanya protes atau keluhan dari masyarakat yang merasa kami hanya berpatroli di suatu tempat saja

sedangkan kami melaksanakannya secara bergantian ataupun setelah menerima laporan dari masyarakat saat itu juga kami temui.

5. Informan I⁷⁰

Nama : Sukran Aditama

Pekerjaan : Sopir Bus (Damri)

Alamat : Jl. Mahir Mahar, Kel Menteng, Kec Jekan raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Berikut hasil wawancara:

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Sangat sulit saat bekerja di transportasi saat menghadapi masa seperti ini terlebih karena damri merupakan perusahaan yang dimiliki pemerintah jadi mau tidak mau kami sebagai pelaksana harus mentaati segala peraturan yang berlaku seperti pemberlakuan antigen dan 2 kursi untuk satu orang. Memang wajib mengikuti program pemerintah dan tidak bisa lepas. Benar benar sulit sampai ada di waktu bus tidak bisa jalan dalam beberapa waktu karena peraturan dan kurangnya penumpang.

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan adanya peraturan PSBB dan PPKM?

Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam menyikapi situasi seperti ini selain sabar dan tetap mentaati segala peraturan pemerintah. Tidak berhenti mengingatkan penumpang untuk tetap protokol kesehatan, memakai masker dll meskipun banyak penumpang yang sulit untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Karena kami tidak bisa asal bekerja dan berhubung di bawah naungan pemerintah jika sedikit saja melakukan kesalahan

⁷⁰ Sukran Aditama, *Wawancara*, (Palangka Raya, 5 Oktober 2021)

bisa bisa ditarik armada kami karena tidak melakukan dan membantu program pemerintah. Berharap pada orang yang benar benar niat untuk bepergian dan tetap mau melengkapi surat yang diminta seperti antigen. Untungnya sekarang keadaan sudah sedikit membaik meskipun tidak banyak penumpang yang tau maka kami melakukan banyak promosi, mengabarkan kepada orang-orang bahwa damri mulai melakukan perjalanan aktif seperti merintis kembali damri dari awal.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Untuk kami damri terasa sekali yang biasanya berlangganan seperti tidak berlangganan karena harus menggunakan ijin surat serta antigen rapid dll, yang akhirnya penumpang gak mau ribet mengeluarkan biaya banyak jadi tidak ikut damri tapi travel karena pelayanan mereka tidak terpaku pada ijin surat antigen dll yang mengakibatkan berpindahnya penumpang dan tidak ada atau sedikit yang mau pergi menggunakan bus sehingga kadang tidak ada penumpang yang berangkat atau hanya 1-2 orang dan membuat kami harus memutar jalur agar penumpang di beberapa jalur lain bisa di berangkatkan dalam bus yang sama dan waktu yang sama agar menghindari kerugian yang semakin besar.

Bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi ditengan pandemi Covid-19?

Mungkin harapannya untuk kewajiban surat seperti antigen bisa diganti dengan vaksin dan jika bisa menyediakan sentra vaksin langsung di terminal. Juga mungkin lebih mengetatkan peraturan protokol kesehatan, masker, handsainitizer namun tidak lagi mewajibkan antigen karena banyak penumpang dengan keterbatasan biaya namun memiliki kepentingan untuk bepergian.

6. Informan II⁷¹

Nama : Taufik

Pekerjaan : Sopir Bus (Logos)

Alamat : Jl. Mahir Mahar, Kel Menteng, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

⁷¹ Taufik, *Wawancara*, (Palangka Raya 5 Oktober 2021)

Berikut hasil wawancara:

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Terus terang PSBB dan PPKM ini berdampak sangat besar apalagi ini dari segi pekerjaan karena tidak banyak bus yang bisa jalan setiap harinya membuat jadwal yang seharusnya juga beberapa kali dalam 1 minggu hanya menjadi 1-2 kali.

Bagaimana anda menyikapi dan beraturan di situasi Covid-19 dengan adanya peraturan PSBB dan PPKM?

Untuk menyikapi kita memang harus sabar menunggu karena banyaknya peraturan membatasi penumpang yang ingin bepergian menggunakan armada kami dan kalau ditanya bertahan nyari kerjaan apa aja yang bisa mencukupi kebutuhan sehari hari seperti makan.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Kalau kerugian memang banyak sekali, apalagi dulu awal PSBB lockdown dan berhenti jalan bus selama 6 bulan dan 6 bulan itu juga tidak ada penghasilan sama sekali, dampaknya ngeri sekali bahkan bus ini hanya berangkat cuma 1 atau 2 orang dan tetap di berangkatkan namanya sudah tanggung jawab kita sebagai penyedia transportasi.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi di tengah pandemi Covid-19?

Ga banyak yang bisa kami minta tapi mungkin bisa mewakili semoga pemerintah bisa membuat peraturan agar penumpang masih bisa menggunakan transportasi dengan nyaman tanpa tambahan biaya selain tiket dan kami sebagai penyedia jasa bisa bertahan di tengah pandemi.

7. Informan III⁷²

Nama : Agus

Pekerjaan : Sopir Bus (Logos)

Alamat : Jl. Mahir Mahar, Kel Menteng, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Untuk kita sebagai orang swasta dan bekerja dengan orang PSBB dan PPKM memiliki dampak yang sangat besar, seperti dari segi penghasilan, kurangnya pekerjaan dalam 1 bulan yang dulunya bisa 5-6 kali pulang pergi sekarang hanya 1-2 kali pulang pergi itupun sudah paling banyak. Karena yang jalan hanya 1 bus dan ketika sampai ditujuan baru di over ke bus yang lain kali karena kurangnya penumpang. Sampai sekarang level 3 pun masih belum ada perubahan yang dirasakan. Mungkin penambahan penumpang memiliki tambahan sedikit karena dari banjarmasin sudah tidak menggunakan antigen.

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan peraturan PSBB dan PPKM?

Kalau cara bertahan pada situasi seperti ini kita serabutan, ibaratnya pekerjaan A lagi libur kita cari sampingan lain yang penting bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau dibilang kurang itu sangat kurang bukan lumayan lagi.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Untuk kerugian lumayan banyak di rasakan karena harusnya jaga jarak di dalam bus yang mengakibatkan 2 kursi hanya boleh diisi

⁷² Agus, *Wawancara*, (Palangka Raya, 5 Oktober 2021)

1 orang dan masalah lainnya adalah antigen, yang akhirnya penumpang mengeluarkan dana 2 kali lipat dan penumpang menjadi berkurang.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi di tengah pandemi Covid-19?

Kalau kita boleh punya saran ya yang penting protokol kesehatannya aja di ketat kan tanpa antigen karena faktor ini sedikit banyaknya benar benar mempengaruhi.

8. Informan IV⁷³

Nama : Karno

Pekerjaan : Sopir Bus (Yessoe)

Alamat: Jl. Mahir Mahar, Kel Menteng, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Berikut hasil wawancara:

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Sangat susah sekali pekerjaan ditambah kurangnya penumpang sehingga dalam sehari mungkin hanya berangkat pada jam 7 malam itupun penumpang yang sudah di tampung dari sore lalu barukita berangkatkan pada malam hari. Kalau engga gitu kita bisa tekor yang penumpang juga paling banyak 8 orang, istilahnya jualan kursi kosong. Karena sampai sekarang di jalan juga sepi belum ada tambahan kecuali memang ada orang yang benar-benar perlu mungkin mau untuk bepergian.

⁷³ Karno, *Wawancara*, (Palangka Raya, 5 Oktober 2021)

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan peraturan PSBB dan PPKM?

Kita ya saat seperti ini engga bisa kalau cuma mengaharapkan di satu pekerjaan terlebih kan ada keluarga yang harus di biayai, saat tidak kena jadwal untuk berangkat ya sambil mencari pekerjaan lain. Kita ya bekerja bukan juga mau cari untung paling engga kebutuhan sehari-hari bisa tepenuhi itu juga sudah bersyukur.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Kalau ditanya masalah kerugian ya Covid ini sangat mempengaruhi sekali dalam penghasilan terlebih karena sampai sekarang orang-orang yang bekerja di perkebunan sawit masih belum di perbolehkan untuk keluar, padahal biasanya kebanyakan penumpang kami merupakan orang-orang perkebunan yang ingin kembali kerumah atau pulang kampung ke Jawa misalkan paling engga lewat sini atau ke Banjar dulu.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi di tengah pandemi Covid-19?

Masalah solusi ya mungkin orang seperti saya juga engga banyak mengerti peraturan, tapi semoga saja nanti pemerintah bisa menemukan cara baru agar masyarakat bisa kembali percaya untuk menggunakan transportasi umum dan tanpa ada lagi peraturan untuk menggunakan rapid antigen saat perjalanan.

9. Informan V⁷⁴

Nama : Yudi

Pekerjaan : Sopir Bus (Agung Mulia)

Alamat: Jl. Mahir Mahar, Kel Menteng, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Berikut hasil wawancara:

⁷⁴ Yudi, *Wawancara*, (Palangka Raya 5 Oktober 2021)

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Pandemi ini memang menjadi masa yang sulit dilalui saya dan juga semua. Adanya peraturan dan penumpang juga mempengaruhi keberangkatan kami. Kadang untuk penumpang yang tidak ingin terkena banyak peraturan memilih untuk tidak bepergian yang membuat kami terus merasakan kekurangan penumpang setiap harinya. Mungkin hanya dapat penumpang 20% dan paling banyak 50%.

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan peraturan PSBB dan PPKM?

Bertahan di situasi seperti ini memang susah kita tidak memiliki pemasukan tapi juga butuh uang untuk makan sehari-hari. Kalau ada pekerjaan kita syukuri sambil mencoba mengatur lagi kebutuhan rumah supaya tetap terpenuhi.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Kalau ditanya kerugian ya pasti signifikan sekali apalagi untuk penghasilan yang mendadak menurun jauh sebelum adanya covid apalagi kalau penumpang tidak sampai setengah dari kursi yang ada, untuk mencari keuntungan dan menutup kerugian pun sama-sama silit dilakukan.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi di tengah pandemi Covid-19?

Kalau bisa memberi solusi tidak perlu berangkat menggunakan antigen karena setiap kami memberikan konfirmasi untuk penumpang yang berangkat lebih banyak penumpang yang membatalkan untuk berangkat karena syarat perjalanan yang dirasa agak memberatkan.

10. Informan VI⁷⁵

Nama : Mulyani

Pekerjaan : Sopir Travel

Alamat: Jl. Tjilik Riwut Km 10

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Problem dan slusinya terdahap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Saya selaku orang yang bergelut di dunia transportasi dengan adanya PSBB dan PPKM mungkin dari sudut pandang kesehatan itu cukup baik karena saya yakin pemerintah dalam memutuskan peraturan pasti sudah disiapkan secara matang, namun dengan adanya PSBB dan PPKM saya merasa berimbas dengan perekonomian saya.

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan peraturan PSBB dan PPKM?

Cara saya bertahan ditengah peraturan tersebut alhamdulillah masih memiliki usaha kecil yang di kelola oleh istri saya, itu warung sembako, tapi kalau hanya berharap dari warung tersebut mungkin tidak cukup jadi saya harus memutar mencari cara yang salah satunya mencarterkan mobil untuk didalam kota atau mengantar barang antar provinsi tapi yang seperti itumemiliki kendala juga karena harus melakukan antigen sebelum masuk ke wilayah lain.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

⁷⁵ Mulyani, *Wawancara*, Palangka Raya, 8 Oktober 2021)

Sangat signifikan dengan peraturan tersebut jumlah penumpang berkurang sangat banyak jadi kalau bawa penumpang satu kali jalan mungkin hanya 2-3 orang sajisanya dimuat dengan barang ya syukur syukur bisa nutupin bensin dengan sedikit keuntungan untuk kebutuhan keluarga.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi ditengah pandemi Covid-19?

Ya pemerintah kalau bisa juga memikirkan kami dalam membuat peraturan syukur syukur kalau syarat antigen bisa dihapuskan dengan mengganti menggunakan sertifikat vaksin karena kalau sekali jalan harus antigen saja saja sebagai sopir keberatan dan yang pasti juga selain menambah harga tiket penumpang tapi tetap saja keuntungankami menurun ya sama-sama kasian sebagai penumpang dan sopir.

11. Informan VII⁷⁶

Nama : Eca

Pekerjaan : Sopir Travel

Alamat: Jl. Yos Sudarso, Kel Palangka, Kec Jekan Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Berikut hasil wawancara:

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Sebagai orang yang terdampak ya di sektor ini PSBB dan PPKM benar-benar sangat sulit untuk dilewati terlebih biasanya kita setiap hari bisa pulang pergi jadwal dalam seminggu bisa terisi namun disaat PSBB dan PPKM kita sempat tidak bisa menjalankan pekerjaan beberapa waktu dan disaat bisa

⁷⁶ Eca, *Wawancara*, (Palangka Raya, 8 Oktober 2021)

menjalankan ada peraturan yang satu mobil hanya bisa di isi 3-4 orang saja.

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan peraturan PSBB dan PPKM?

Melihat keadaan di waktu lalu kita dari yang tadinya memberikan jasa dari kota satu ke kota tujuan mencoba menambah pekerjaan dengan cara khusus carteran untuk keluarga yang ingin bepergian jauh, antar jemput bandara atau antaran untuk dalam kota, yang penting kebutuhan bisa terpenuhi.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Kerugiannya kalau dihitung ya lumayan sekali untuk kami yang juga hanya memiliki pekerjaan disini, tapi syukurnya sekarang keadaan agak membaik meskipun belum bisa stabil seperti dulu.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi di tengah pandemi Covid-19?

Kira-kira kalau boleh dikatakan untuk peraturan kemarin yang menggunakan antigen bisa ditiadakan karena penumpang kami juga kadang pergi dengan biaya yang pas jadi ketika ada tambahan biaya itu kami dibatalkan oleh penumpang.

12. Informan VIII⁷⁷

Nama : Ratman

Pekerjaan : Sopir travel

Alamat: Jl. RTA Milono

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

Berikut hasil wawancara:

⁷⁷ Ratman, *Wawancara*, (Palangka Raya 8 Oktober 2021)

Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda tentang PSBB dan PPKM sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak di masa pandemi Covid-19?

Yang pasti PSBB dan PPKM bikin kantong saya kering, peraturan dari pemerintah yang meharuskan saya jalan bawa penumpang dengan pengurangan jumlah kapasitas di mobil itu sangat membuat pendapatan saya berkurang belum lagi baru-baru ini syarat masuk wilayah harus menggunakan antigen tambah pusing saya.

Bagaimana anda menyikapi dan bertahan di situasi Covid-19 dengan peraturan PSBB dan PPKM?

Mau tidak mau namanya peraturan dibuat pemerintah kita ya harus menuruti, ya apabila penumpang lagi sepi kadang-kadang mobil saya sewakan 3-7 hari lumayan buat tambah tambah tapi kadang saya juga terima antaran atau nyupir ke perusahaan buat survei.

Seberapa signifikan kerugian yang dirasakan?

Kalau kerugian ya bisa sampai 50% kalau dulunya sekali jalan bisa dapat full sekarang harus dipotong dengan jumlah penumpang yang tidak boleh penuh belumlah harus bayar antigen.

Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk pemerintah pada sektor transportasi ditengah pandemi Covid-19?

Ya kalau bisa kami rakyat kecil gini dibantu bukan dipersulit kalau bisa yang udah pakai vaksin bisa beraktivitas normal lagi seperti jumlah penumpang penuh seperti awal.

C. Analisis data

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Pada bagian analisa ini peneliti akan memaparkan kajian pembahasan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada BAB I.

1. Regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19

Melihat keadaan negara yang menghadapi permasalahan pandemi Covid-19, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kewajiban baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga menjadi kewenangan yang sah. Pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu Kewenangan bersifat atributif (orisinil) yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan yang bersifat non atributif

(non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparatur lain. Penyerahan sebagai dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸

Dilihat dari hal tersebut pemerintah kota Palangka Raya memiliki kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kota Palangka Raya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 65 ayat 2 poin d disebutkan bahwa kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.⁷⁹ Maka peraturan tersebut sebagai dasar untuk kepala daerah khususnya Walikota Palangka Raya untuk mengeluarkan kebijakan baik berupa perpanjangan peraturan maupun peraturan itu sendiri. Sehingga dengan demikian merupakan sebuah kewenangan yang harus dijalankan dan dipatuhi dengan mengeluarkan regulasi.

⁷⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 102

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 65 ayat 2

a. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Palangka Raya, merupakan peraturan yang di buat Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 mengeluarkan peraturan berupa peraturan walikota dengan maksud dan tujuan sebagai pelaksanaan PSBB di kota Palangka Raya.

b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagai lanjutan dari peraturan pembatasan sosial berskala besar dengan mengeluarkan peraturan berupa penerapan disiplin tentang protokol kesehatan guna dapat di terapkan di masyarakat sebagai bagian dari percepatan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Percepatan Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Kelurahan, merupakan peraturan yang di keluarkan Pemerintah

Kota Palangka Raya dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat untuk mempercepat penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di daerah, mengingat adanya peningkatan jumlah kasus setiap harinya.

Selain regulasi tersebut yang telah dibuat oleh pemerintah kota Palangka Raya, terdapat juga beberapa produk hukum lain berupa surat edaran. Surat edaran tersebut, yaitu :

- 1) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Kelurahan Di Kota Palangka Raya Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19
- 2) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/02/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan di Wilayah Kota Palangka Raya
- 3) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/03/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Mengoptimalkan Posko *Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat

Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya

- 4) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya
- 5) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 360/05/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya

Mengacu pada uraian di atas jika di hubungkan dengan teori kewenangan maka pemerintah berhak untuk melakukan perbuatan. H.D.Stoud mengemukakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁸⁰ Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

⁸⁰ Nainggolan, Prosedur Pemberian Izin

apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya.

Menurut penulis dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah sudah seharusnya dalam pembuatan peraturan-peraturan harus melibatkan perangkat ahli antara lain Kementerian Hukum dan Ham, Akademi Hukum, Legislator dan juga pihak-pihak yang terkait. Berkaitan dengan peraturan walikota palangka raya yang sampai saat ini dikeluarkannya 3 peraturan sehingga dengan demikian pemerintah kota palangka raya dalam pembuatan peraturan daerah masih dirasa lamban dan hanya terpaku oleh peraturan pusat. Sehingga acapkali dirasa membingungkan masyarakat dalam penerapannya. Meski demikian mengingat peraturan pusat dan peraturan daerah ini sudah diberlakukan ditengah masyarakat oleh karena itu seluruh masyarakat kota palangka raya memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan tersebut seperti halnya menerapkan protokol kesehatan, pembatasan sosial dan sebagainya.

Penekanan tentang ketaatan masyarakat kepada pemerintah ini sejalan dengan pendapat Wrightsman dan Deaux yang mengemukakan bahwa ketaatan (*Obedience*) yang merupakan bentuk khusus dari kepatuhan karena permintaan untuk melakukan suatu perilaku

ketaatan, dinyatakan dalam bentuk perintah.⁸¹ Selain itu juga selaras dengan Q.S an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

a. Kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam melaksanakan peraturan

Dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan tugas dengan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya maka dibentuklah satuan tugas yang tertuang dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/8/2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Palangka Raya.⁸² Keputusan tersebut memberikan wewenang terhadap satuan tugas untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seirama dengan kewenangan non atributif dimana kewenangan diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparaturnya lain, yang dalam pelimpahannya dimaksudkan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas agar dapat bertindak sendiri.⁸³

⁸¹ Nuqul, “Perbedaan Kepatuhan Terhadap Aturan”, 232

⁸² Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 199.45/8/2021

⁸³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum merupakan wewenang yang harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum merupakan wewenang yang harus memiliki standart yang jelas.⁸⁴ Penggunaan komponen pengaruh yang dalam hal ini dapat dijadikan pengendalian dari satuan gugus tugas terhadap masyarakat guna mencegah serta mengurangi mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan tersebut dengan demikian memberikan satuan tugas dan tim gabungan tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan yang di buat pemerintah Kota Palangka Raya. Untuk melaksanakan peraturan dan menerapkannya, satuan tugas dan tim gabungan memiliki kesiapan seperti menyiapkan blanko untuk asistensi yang blanko ini berisi tentang kesepakatan saat melakukan kegiatan serta hal apa yang boleh atau tidak dilakukan, peralatan, sarana dan prasarana juga termasuk hal yang penting untuk di siapkan mengingat patroli dan yustisi dilakukan setiap hari yang menggunakan alat transportasi, menyiapkan kondisi pribadi sebagai pelaksana peraturan, menjaga jarak saat pelaksanaan yang sekaligus memberi contoh

⁸⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),68

langsung di masyarakat bahwa penting nya menjaga jarak, dan yang terpenting adalah mensosialisasikan terkait peraturan diantaranya terkait protokol kesehatan (protokol kesehatan) sebagai upaya untuk mengurangi mata rantai penyebaran *Corona virus Disease 2019* melalui kegiatan langsung dilapangan dan media sosial, saat menjalankan tugas dilapangan sesuai dengan arahan dan isi peraturan sebagai syarat pelaksanaan yang dilakukan disemua lini di wilayah Kota Palangka Raya, memenuhi kesepakatan dan di bubuhi materai dan menjadi pegangan saat melaksanakan peraturan.

Hal ini jika dihubungkan dengan teori kewenangan menurut Ateng Syafrudin yang mengemukakan didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁵ Sehingga dengan demikian berkaitan dengan satuan tugas yang merupakan rangka dalam pelaksanaan tugas atas peraturan yang telah di buat.

Sebagaimana dalam pelaksanaan peraturan sebagai perbuatan hukum tersebut tentunya juga harus di sertai pertimbangan tentang langkah dan akibat yang akan timbul, dengan harapan bahwa

⁸⁵ Nainggolan, Prosedur Pemberian Izin Pinjam

kebijakan yang di ambil dapat dilaksanakan dengan langkah yang terstruktur dan dengan tujuan yang dikehendaki yaitu mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya.

b. Pelanggaran yang sering terjadi serta sanksi yang diberikan

Penyebaran Covid-19 yang mengalami peningkatan tentu memberikan kekhawatiran bagi setiap orang, pemerintah Kota Palangka Raya pun telah mengambil langkah untuk menetapkan kebijakan guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya. Setelah ditetapkan nya kebijakan-kebijakan tersebut maka langkah selanjutnya yang di perlukan adalah partisipasi masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagian masyarakat secara sadar ikut aktif berpartisipasi dalam mentaati peraturan yang dianjurkan pemerintah, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi secara aktif untuk ikut mentaati peraturan dan menerapkan langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Pada dasarnya partisipasi masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 sangat diperlukan. Namun pada faktanya ketika di terapkannya suatu peraturan, terkadang sulit dihindari terjadinya suatu pelanggaran.

Saat terjadinya suatu pelanggaran biasanya ada faktor yang mempengaruhi, dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan langkah pencegahan masih rendah atau belum

maksimal. Hal tersebut terlihat ketika terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker, masyarakat yang melakukan kerumunan, kelebihan kapasitas di suatu tempat baik di dalam ruangan maupun luar ruangan yang menyebabkan satu sama lain berdempetan dalam keadaan duduk ataupun berdiri.

Mengacu pada uraian di atas tentang pelanggaran yang sering terjadi saat penerapan peraturan jika dihubungkan dengan teori kepatuhan bisa dikatakan bahwa masyarakat belum berpartisipasi aktif karena kesadaran yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan yang di terapkan dan sikap acuh untuk mematuhi protokol kesehatan yang hal ini menimbulkan ketidakteraturan hukum di dalamnya.

H.C Kelman menyatakan bahwa kepatuhan (*Compliance*) merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.⁸⁶ Dari pernyataan tersebut bisa dinilai bahwa masyarakat tidak merasa takut terhadap hukuman yang diberikan dan juga tidak mengindahkan diri dari masalah yang akan di dapat, sedangkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-nisa bahwa suatu penetapan hukum akan bersifat adil dan dijalankan dengan baik diperlukan ketaatan terhadap ketetapan yang dikeluarkan oleh

⁸⁶ Fauzul Iman, Pengaruh Aduit Tenure Auditor Switching Ukuran Perusahaan Audit Capacity Stress, Independensi Komite Audit Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015) (Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2017), 11

pemegang kekuasaan selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sepatutnya masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan karena ketetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dan bertujuan untuk melindungi serta memberikan keamanan ditengah pandemi Covid-19.

Selain itu beberapa faktor juga mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum seperti adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiensinya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.⁸⁷

Pada kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidak sama dengan ketaatan lain seperti sosial dan lainnya, ketaatan terhadap hukum memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan akan menimbulkan sanksi saat tidak dilaksanakan dengan semestinya. Maka terhadap pelanggaran tersebut diterapkan Sanksi terhadap pelanggar dalam upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2020 pasal 1 yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan protokolkesehatan yaitu tidak memakaimasker sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a angka 1 diberikan sanksi berupa : Teguran lisan; Teguran Tertulis; Kerja Sosial dan/atau Denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)⁸⁸

⁸⁷ Rahardjo Sajipto, *Ilmu hukum*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) 112

⁸⁸ Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2020, pasal 8

Dalam penerapan sanksi ini di harapkan bisa menjadi sarana merubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Roscoe Pound mengemukakan “*Law as a tool of Pound*” yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan mampu berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.⁸⁹ Selain itu komunikasi dari pemerintah juga semua pemangku kepentingan perlu diperbaiki agar upaya pencegahan bisa dilakukan dengan optimal.

c. Pengawasan langsung di lapangan

Pengawasan langsung dilakukan satuan tugas dan tim gabungan guna pengoptimalan peraturan yang diterapkan. Pada penerapan peraturan selain dibantu dengan melakukan sosialisasi di media sosial juga dilakukan sosialisasi dimasyarakat agar membudayakan pola hidup bersih, selain itu kegiatan lain yang dapat memaksimalkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan serta melaksanakan protokol kesehatann, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan satuan tugas dan tim gabungan adalah pengawasan langsung di masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk melihat serta mengawasi secara langsung apakah peraturan tersebut bisa berpengaruh di masyarakat.

Selama pengawasan yang selalu dilakukan berupa patroli yang dalam hal ini satuan tugas dan tim gabungan mendatangi tempat

⁸⁹ *Ibid*, Nazarudin Lathif, teori hukum sebagai sarana/alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat

tempat yang telah memberikan laporan terkait kegiatan yang sudah di bicarakan saat asistensi dan pengawasan berupa operasi yustisi yang dilakukan secara mendadak tanpa surat ataupun laporan guna melihat ketertiban dan memeriksa apakah ada pelanggaran yang terjadi. Meskipun dilapangan merupakan kegiatan pengawasan, satuan tugas dan tim gabungan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan peningkatan penularan Covid-19.

Menurut penulis jika uraian di atas tentang pengawasan langsung di lapangan dihubungkan dengan teori keberlakuan hukum bisa dikatakan bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dasar untuk melihat keberlakuan suatu hukum di masyarakat yang berdampak pada peran masyarakat untuk mentaati atau tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan. Meuwissen mengemukakan keberlakuan hukum berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat ditaati⁹⁰ Dengan melalui pengawasan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penularan.

JJ. Bruggink membedakan keberlakuan hukum menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Keberlakuan normatif/formal kaidah hukum yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk.

⁹⁰ Atmadja, *Teori-Teori Hukum*

Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.

- 2) Keberlakuan faktual/empiris kaidah hukum yaitu keberlakuan kaidah secara faktual/empiris/efektif jika warga masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataannya sungguh-sungguh dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian kaidah hukum tersebut dikatakan efektif sebab berhasil mempengaruhi perilaku para warga masyarakat dan pejabat masyarakat.
- 3) Keberlakuan evaluatif kaidah hukum yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif dapat dilihat secara empiris dan secara keinsyafan.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok dasar pembahasan ialah mengenai pengawasan langsung dilapangan. Dalam hasil penelitian yang di temukan dilapangan bahwa peran satuan tugas dan tim gabungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk pengoptimalannya di masyarakat masih harus diawasi untuk

melihat keberlakuannya yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian efektivitas hukum itu sendiri.

3. Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19

a. Problem

Berlangsungnya pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah, mengingat yang sedang terjadi di dunia khususnya Indonesia merupakan suatu pandemi yang harus di kendalikan. Pengendalian ini tentu saja tidak luput dari adanya kendala yang terjadi saat penerapannya. Dalam permasalahan ini terjadi beberapa kendala saat dilaksanakannya regulasi.

1) Kurangnya partisipasi masyarakat

Menurut penulis, pelaksanaan regulasi oleh satuan tugas sebagai bagian pelaksana di lapangan sudah sesuai dalam menjalankan kewenangannya. Namun masyarakat cenderung kurang memahami regulasi yang dilaksanakan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu satuan tugas dan tim gabungan, yang saat dilaksanakannya regulasi masih ada masyarakat yang tidak patuh hingga protes terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketika satuan tugas dan tim gabungan sudah memberikan penjelasan, melakukan sosialisasi di media sosial maupun langsung di

lapangan namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami atau tidak mengetahui. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan regulasi menjadi kesulitan tersendiri dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya.

2) Kerugian materiil

Pada pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya, saat dilakukannya observasi dan wawancara terhadap subjek sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak pada sektor transportasi darat ditemukan kendala yaitu kerugian materiil. Kerugian ini terjadi saat adanya penutupan moda transportasi penghubung antar daerah, sulitnya mendapatkan penumpang dengan wajibnya menggunakan antigen saat bepergian serta diharuskannya melakukan pengurangan penumpang di setiap armada sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah kota Palangka Raya. Kerugian materiil ini terjadi di samping sebagai bentuk kepatuhan juga untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

b. Solusi

Pada pelaksanaan regulasi dengan ketentuan-ketentuanyang mewajibkan masyarakat untuk patuh terhadap pelaksanaannya tentu menimbulkan beberapa kendala, dalam mengatasi kendala tersebut maka, perlu adanya solusi untu mengatasi hal tersebut.

1) Solusi terhadap kurangnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat pernah dilakukan sosialisasi serta beberapa bentuk teguran. Namun hal tersebut masih kurang efektif ketika melihat masih kurangnya partisipasi masyarakat, karena hal tersebut maka, dilakukan kembali sosialisasi-sosialisasi di media sosial maupun di lapangan yang mencakup regulasi maupun surat edaran terkait pelaksanaan penanganan Covid-19. Selain itu satuan tugas dan tim gabungan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan adalah berdasarkan peraturan yang berlaku dan wajib untuk di taati.

2) Solusi terhadap kerugian materiil

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak pada transportasi darat, maka untuk mengatasi sedikit banyaknya pada kerugian materiil, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah untuk mempermudah jalannya moda transportasi dengan mengganti syarat antigen dengan wajib vaksin. Selain hal itu juga diharapkan agar pemerintah bisa menyediakan sentra vaksin langsung di terminal agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksin bisa secara langsung terdaftar sebagai penerima sebelum melakukan keberangkatan.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat dari segala faktor resiko yang mempunyai potensi untuk menimbulkan keadaan darurat lainnya. Hasil wawancara dari subjek berupa kendala dan solusi terkait pelaksanaan regulasi penanganan covid-19 di Kota Palangka Raya, serta menemukan kendala dan solusi dari informan yang merupakan masyarakat kota palangka raya dengan pekerjaan yang terdampak di sektor transportasi. Selanjutnya peneliti paparkan problem serta solusi dari wawancara yang telah di lakukan:

Tabel 4.3
Problem dan Solusi Subjek

No	Problem	Solusi
1	Terdapat masyarakat yang tidak mau di tegur untuk mengikuti peraturan yang berlaku	Menjelaskan dan memberi pengertian bahwa yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
2	Terdapat masyarakat (pemilik tempat makan) yang protes terhadap pemberlakuan waktu makan di tempat makan	Memberikan penjelasan terkait peraturan bahwa waktu untuk buka tidak dibatasi dengan syarat lewat dari pukul yang di tentukan pembeli hanya bisa melakukan take away
3	Terdapat masyarakat yang merasa bahwa adanya ketidakadilan dalam penerapan patroli yang terjadi karena kendala dalam pembagian waktu dan personil dalam melakukan patroli	Melaksanakan patroli bergantian pada pagi , siang dan malam serta dengan sigap menemui jika mendapat laporan dari masyarakat guna mengoptimalkan penerapan peraturan.

Tabel 4.4
Problem dan Solusi Informan

No	Problem	Solusi
1	Terdapat kerugian materiil saat pelaksanaan peraturan baik PSSB hingga PPKM	Tidak mewajibkan surat antigen dan menggantinya dengan wajib vaksin, menyediakan sentra vaksin langsung di terminal.
2	Sulitnya mendapat penumpang dikarenakan adanya syarat bepergian wajib melakukan antigen terlebih dahulu	
3	Penutupan moda transportasi penghubung antar daerah hingga menurunnya jumlah pengguna angkutan antar daerah	

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 jika dihubungkan dengan teori kebijakan publik yang di definisikan oleh Carl J Feferick sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, maka senada dengan problem yang di hadapi dan guna mendapatkan solusi maka digunakanlah teori kebijakan publik sebagai penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan agar mencapai tujuan.⁹¹ Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh berikut:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِمَّ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِمَّ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”⁹²

⁹¹ Jatmiko, “Kebijakan Pemerintah Daerah”

⁹² Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), 182

Dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan dapat diketahui bahwa subjek telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala yang terjadi, namun apabila diamati cara untuk mengatasi kendala tersebut masih belum bisa optimal diterapkan di masyarakat serta solusi yang diberikan oleh informan pun hanya sebatas alternatif. Bukan solusi yang dapat langsung di implementasikan.

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari' atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁹³

Al-Ghazali yang mengatakan bahwa *mashlahat* berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. *Kemaslahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *mashlahat* ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.⁹⁴ Jika dilihat dan dihubungkan sebagaimana teori dan pendapat tentang masalah mursalah maka

⁹³ al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*

⁹⁴ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.

seharusnya dalam mengambil suatu keputusan haruslah melihat dari sisi yang lainnya agar dapat terpenuhinya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik. Langkah-langkah tersebut adalah:⁹⁵

- a. Identifikasi sumber daya kendala (Constraints) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan.
- b. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan.
- c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah.
- d. Menanggihkan hal-hal yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan.
- e. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan secara terus menerus.

⁹⁵ Ferdinand B Tokan, Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksana Program pendidikan Inklusif Di Sd Negeri Gejayan, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2012),

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan menguraikan bab demi bab skripsi ini, maka secara haris besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk melindungi dalam hal keselamatan dan memberikan perlindungan berupa keadilan serta kepastian hukum maka Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil tindakan dengan mengeluarkan regulasi dalam penanganan Corona Virus Disease 2019. Regulasi tersebut berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021, Surat Edaran Walikota Nomor 01, 02, 03, 04, dan 05 tahun 2021
2. Dalam pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 terdapat kesiapan satuan tugas dan tim gabungan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang dibuat Kota Palangka Raya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang sering terjadi sehingga satuan tugas dan tim gabungan menerapkan sanksi yang mengacu pada Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2020. Selanjutnya untuk melihat kembali apakah peraturan tersebut berjalan dengan semestinya dan di taati oleh masyarakat maka dilakukan pengawasan langsung di lapangan berupa operasi yustisi dan patroli.

3. Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat dari segala faktor resiko yang mempunyai potensi untuk menimbulkan keadaan darurat lainnya. Namun dalam penerapannya tidak bisa dihindari jika terdapat suatu kendala yang hal ini juga yang menjadi alasan munculnya solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Solusi telah ditawarkan baik dari subjek maupun informan untuk mengatasi kendala yang terjadi namun untuk mengatasi kendala tersebut belum bisa optimal dimasyarakat dan perlu adanya pertimbangan dalam beberapa hal.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini mengenai pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran terkait pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 yaitu:

1. Dalam pembuatan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya sudah seharusnya apabila ada bencana baik alam maupun non alam segera mungkin untuk mengeluarkan kebijakan melalui otonomi daerahnya. Dalam pembuatan regulasi tersebut harus memperhatikan dan menimbang dalam segala aspek yang terdampak di dalamnya. Aspek-aspek yang dimaksud baik berupa sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial, sektor kesehatan sektor pariwisata, sektor transportasi dan lain lain. Sehingga regulasi tersebut

dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat guna kebaikan bersama.

2. Dalam pelaksanaan regulasi khususnya penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan di dalamnya sehingga adanya ketaatan dan kepatuhan hukum di masyarakat. Dengan demikian regulasi atau kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan diakui keberlakuannya.
3. Dalam pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya seperti pada pembahasan 1 dan 2 bahwa dalam pembuatan peraturan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan di dalamnya serta melakukan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan regulasi atau kebijakan pemerintah. Sehingga problem yang dihadapi dapat di minimalisirkan serta dalam pengakuan nya dapat diterima oleh berbagai sektor yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y, Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Aditama, Sukran. Wawancara. Palangka Raya 5 Oktober 2021
- Aditia Pratama. Wawancara. Palangka Raya, 4 Oktober 2021
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setya, 2018.
- Afrina, Dita, Siti Achiria, Rasionalitas Muslim Terhadap Peilaku Israf Dalam Konsumsi Persfektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1
- Agus. Wawancara. Palangka Raya, 5 Oktober 2021
- Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123
- Alamsah, Nandang dan tim penulis, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.
- Almusaly, U.Arfan. Wawancara. Palangka Raya 4 Oktober 2021
- Ambarsari, Anna Menur Arum. Wawancara. Palangka Raya, 4 Oktober 2021
- An-Nisa, 4:59
- Atmadia, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* , Malang: Setara Press, 2018.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya 2017*, dalam palangkaraya.go.id/Selayang-pandang/gambaran-umum/, 1 September 2020
- COVID-19 Dashboard by the Centre for Ssystem Science and Engineering (CSSE) at Jhons Hopskins University. <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html>. 5 Desember 2020

- Fitriah. Wawancara. Palangka Raya, 27 November 2020.
- Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Handayani, Diah et al. "Penyakit Virus Corona 2019". Jurnal Respiriologi Indonesia. Vol. 40, No. 2. April 2020.
- Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Pengendalian Data Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syarif Hidayatullah, Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2012), 182
- Hikmawati, Fenti. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali pers, 2017.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Islamy, Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 180.17/171/2021
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
- Iman, Fauzi Pengaruh Aduit Tenure Auditor Switching Ukuran Perusahaan Audit Capacity Stress, Independensi Komite Audit Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015), Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2017.
- Jatmiko, Ageng Purwo dan Suharno "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal" Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dokumentasi](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dokumentasi). 15 Desember 2020.

Karno. Wawancara. Palangka Raya, 5 Oktober 2021

KBBI Daring, kbbi.kemendikbud.go.id. 13 Desember 2020

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Kesiapsiagaan menghadapi infeksi COVID”. <https://www.kemkes.go.id>. 5 Desember 2020.

Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 199.45/8/2021

Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta: Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020.

Koentjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1985.

Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018, dalam sippa.ciptakarya.pu.go.id, 1 September 2021

Lathif, Nazzarudin “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat”, Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

Margono S. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Misran, Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)

Mulyani. Wawancara. Palangka Raya, 8 Oktober 2021

Nasrudin, Rindam, Islamul haq. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i. Vol. 7, No. 7. 2020.

Nainggolan, Gito Rindanu, Prosedur Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Skripsi: Universitas Medan Area, Medan, 2016

Pauzi, Heri. Wawancara. Palangka Raya, 29 September 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Pasal 13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.Pasal 3.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021

Pujaningsih, Ni Nyoman, I.G.A.AG Dewi Suciawathi P “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanganan Wabah Covid—19 Di Kota Denpasar”. Jurnal Moderat Vol. 6, No. 3. Agustus 2020

Ratman. Wawancara. Palangka Raya 8 Oktober 2021

Ristyawati, Aprista. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amat UUD NRI Tahun 1945”. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 3, No. 2. Juni 2020.

Santaria, Mastura Rustan. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pengajaran baru Guru dan Siswa”. Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran. Vol. 3, No. 2. Agustus 2020.

Satuan Tugas COVID-19 KALIMANTAN TENGAH, <https://corona.kalteng.go.id/>. 24September 2020.

Sibuea, Harris Y. P “Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali ”, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XIII, No. 13/I?Puslit/Juli/2021

Sihombing, Herman. Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia. Jakarta: Jembatan, 1996.

Sukur, Moch Halim et al. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. Journal Inicio Legis. Vol. 1, No. 1. Oktober 2020.

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/02/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/03/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII2021

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 360/05/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021

Susilo, Adityo et al. "Corona Virus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini". Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7, No. 1. Maret 2020.

Sugiyono, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Taufiqurakhman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Preseiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo (Pers), 2014.

Taufik. Wawancara. Palangka Raya 5 Oktober 2021

Ucas. Wawancara. Palangka Raya 8 Oktober 2021 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12, pasal 22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

World Health Organization, QA For Public. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. 24 September 2020.

World Health Organization, "Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus" dalam [Who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public), 5 Desember 2020

Yamali, Fakhrul Roji, Ririn Novianti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia". Ekonomis: Journal Of Economics And Business. Vol. 4, No. 2. September 2020.

Yudi. Wawancara. Palangka Raya 5 Oktober 2021.